

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia dapat mengikuti tujuan penciptaannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.¹

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (sakinah, mawaddah, warahmah) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Bahkan Al-qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri, teguh dan kuat (*miṭaqan ghalizān*).

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munahakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

Selain itu juga tujuan perkawinan, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan ibadah.²

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata *نكاح = وطء* artinya: setubuh, *نكاح = زواج* artinya: Pernikahan, kawin. Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin; bersetubuh. UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Dalam menjalani perkawinan suami dan istri harus memahami prinsip perkawinan, artinya suami dan istri harus memahami dan sekaligus mengamalkan dasar-dasar ataupun norma- norma umum dalam menempuh bahtera rumah tangga.⁴ Kerukunan dalam keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, agar

² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 1-2.

³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : Kaaffah Learning Center, 2019), 2.

⁴ Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, (Bengkulu : Elmarrkazi, 2020), 38.

interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu dapat diciptakan.

Keharmonisan keluarga bersumber dari kerukunan hidup di dalam keluarga. Ciri-cirinya sesama anggota keluarga terdapat hubungan yang nyata, teratur dan baik, terutama hubungan antara anak - orang tua. Oleh sebab itu keluarga yang memiliki latar belakang yang baik akan mampu membimbing dan mengarahkan anaknya ke arah yang mereka cita-citakan. Demikian pula sebaliknya keluarga yang tidak baik atau tidak harmonis akan sulit untuk membimbing anaknya menjadi yang terbaik bagi masa depannya.

Kata-kata “Poligami” terdiri dari kata ”poli” dan “gami”. Secara etimologis, poli artinya banyak, gami artinya istri. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologis berarti seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Dalam istilah lainnya ialah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁵

Adapun dasar dari diperbolehkannya poligami itu sendiri yaitu firman Allah SWT dalam surat an Nisa’ ayat 3 :⁶

⁵ Iim Fahimah, Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh, *Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Volume 4, No. 2, 2017, 100.

⁶ Muhamad Arif Mustofa, Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara, *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, 49.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
 وَتَلْتِ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
 أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya :“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’:3).⁷

Berlaku adil ialah terkait perlakuan seorang suami dalam mengurus dan menafkahi isteri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad, Sedangkan ayat ini lebih menjelaskan tentang pembatasan poligami yang dibolehkan adalah empat orang saja.

Poligami merupakan suatu masalah yang sampai sekarang masih sering diperdebatkan oleh para ahli hukum Islam, karena tidak hanya para ulama yang pro-kontra terhadap poligami.⁸ Masyarakat pun ada yang bisa menerima adanya poligami, tetapi juga banyak masyarakat yang menolak adanya poligami. Mereka yang menerima poligami beranggapan bahwa poligami adalah sunnah sebagaimana yang sudah ada pada dalil Alquran surat An-Nisa’ Ayat 2 sampai An-Nisa’ Ayat 3.

⁷ QS. An-Nisa’ (4): 3.

⁸ Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak, Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi’i, *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2019, 87.

Sedangkan kalangan yang menolak adanya poligami beranggapan bahwa poligami dianggap suatu ketidakadilan dan suatu hal yang mendiskriminasikan kaum perempuan. Bahkan, yang membolehkan poligami pun disyaratkan memenuhi beberapa syarat yaitu bisa berlaku adil.

Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga.

Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.⁹ Dalam persepsi masyarakat Indonesia poligami masih dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari norma sosial dibandingkan dengan budaya seks yang terjadi diluar nikah. Sehingga

⁹ Haris Hidayatulloh, Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm, *Religi : Jurnal Studi Islam* Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015, 223.

ketika seorang perempuan dipoligami dengan konfrontatif lebih memilih jalan cerai sebagai solusi dari pada harus dimadu.¹⁰

Beberapa dampak dari poligami terhadap seorang istri yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi rumah tangga, dampak hukum, dampak kesehatan, kekerasan terhadap perempuan. Beberapa pengaruh negatif poligami terhadap istri seperti timbulnya rasa dengki dan permusuhan di antara para istri. Perasaan di atas juga biasanya terwarisi kepada anak-anak dari masing-masing istri sehingga tidak mempunyai rasa persaudaraan. Timbulnya tekanan batin pada istri pertama karena biasanya suami akan lebih mencintai istri barunya.¹¹

Dalam penelitian awal, peneliti menemukan beberapa kasus pernikahan poligami di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dimana pernikahan poligami tersebut sebagian dilakukan tanpa sepengetahuan istri. Ada 3 kasus perkawinan poligami yang terjadi, satu perkawinan poligami tercatat, dan kedua kasus perkawinan tidak tercatat/siri. Dengan demikian, poligami tersebut membawa dampak negatif pada kerukunan antar keluarga. Misalnya, dampak negatif yang akan terjadi adalah pertengkaran, percekcoakan dalam satu keluarga bahkan antar keluarga. Pertengkaran, percekcoakan tersebut biasanya disebabkan oleh kurangnya nafkah dari suami yang bersifat lahir serta adanya kecemburuan atau ketidakpuasan pembagian

¹⁰ Warkum Sumitro, Dkk, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer*, (Malang: UB Press, 2014), 23.

¹¹ Riska Marselina, *Phenomenology Of Polygamy Family Communication In Pekanbaru*, *Jom Fisip*, Volume 3 No. 1 Februari 2016, 9.

hari untuk tinggal bersama (kebutuhan batin) baik istri pertama atau istri kedua.

Jika demikian realita yang terjadi di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, maka pengaruh negatif poligami akan mempengaruhi kerukunan antar keluarga. Pengaruh seperti ini dapat menimbulkan ketidakrukunan di dalam satu keluarga. Bahkan, pengaruh negatif ini akan mempengaruhi kerabat dekat dan sanak famili dari kedua keluarga (antar keluarga).

Hal tersebut menarik bagi peneliti untuk meneliti dengan judul **“Dinamika Kerukunan Anggota Keluarga Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan poligami di Kecamatan Pademawu ?
2. Bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi antar anggota keluarga dalam perkawinan poligami ?
3. Bagaimana cara membangun kerukunan antar anggota keluarga dalam perkawinan poligami ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan poligami di Kecamatan Pademawu

2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi antar anggota keluarga dalam perkawinan poligami.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara membangun kerukunan antar anggota keluarga dalam perkawinan poligami.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai “Dinamika Kerukunan Anggota Keluarga Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/ mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman cara membangun Kerukunan Anggota Keluarga Dalam Perkawinan Poligami yang ada di wilayah Desa Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Bagi IAIN Madura, sebagai tugas akhir dan sebagai bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetensi Mahasiswa IAIN Madura.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta sebagai rekomendasi bagi pelaksana kegiatan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.

4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan secara realistis solusi yang dapat dilakukan apabila suatu masalah dalam Perkawinan Poligami, karena pada biasanya pengaruh negatif poligami akan mempengaruhi kerukunan antar keluarga. Pengaruh seperti ini dapat menimbulkan ketidakrukunan di dalam satu keluarga. Bahkan, pengaruh negatif ini akan mempengaruhi kerabat dekat dan sanak famili dari kedua keluarga (antar keluarga).

E. Definisi Operasional

Dalam judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan, agar pembaca dalam memahami istilah-istilah yang di gunakan dapat memiliki persepsi dan pemahaman yang sejalan. Adapun beberapa istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Kerukunan

Kerukunan adalah sikap saling mengakui, menghargai, toleransi yang tinggi, sehingga dapat hidup secara damai dan berdampingan.

2. Keluarga

Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peranan-peranan sosialnya.¹²

¹² Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Bekasi: Erlangga, 2008), 20.

3. Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

4. Poligami

Poligami adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.